

Pasir Laut: Komoditas yang Tak Pernah Surut

Dewasa ini, entitas global berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi sebagai indikator majunya sebuah peradaban. Masifnya pembangunan yang terjadi menjadi pemicu timbulnya *multiplier effect* pada suatu kawasan. Bak dua sisi mata uang, pembangunan gedung-gedung tinggi membutuhkan berbagai macam material yang tentu akan meningkatkan permintaan bahan baku dimana peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat daerah penghasil. Di sisi lain peningkatan permintaan bahan baku yang ada akan membuat semakin langkanya ketersediaan bahan baku tersebut. Pasir laut sebagai salah satu bahan baku pembuatan beton saat ini telah mengalami kondisi *excess demand*. Berdasarkan data PBB pada tahun 2019 telah terjadi ekstrasi pasir yang secara keseluruhan dapat mencapai rata-rata 40 miliar ton per tahun. Nilai tersebut belum apa-apa bila dibandingkan dengan penggunaan “agregat” -istilah industri untuk pasir dan kerikil, yang mencapai 50 miliar ton per tahun, lebih dari cukup untuk menyelimuti seluruh *Britania Raya*.

Permintaan yang meroket, dikombinasikan dengan penambangan tanpa batas untuk memenuhinya, adalah kombinasi sempurna untuk mewujudkan sebuah kelangkaan. Pencarian lokasi baru terus dilakukan dalam rangka menjawab kelangkaan tersebut. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 95.181 km, merupakan lahan basah yang berpotensi menarik atensi dunia untuk mengeruk pasir laut sebagai salah satu kekayaan alam yang ada.

Ekspor Pasir Laut

Dekade 80-an menjadi awal permulaan aktivitas penambangan pasir laut di Indonesia. Pada masa itu konsentrasi penambangan dilakukan di Kepulauan Riau. Pemanfaatan potensi pasir laut di Kepulauan Riau semula dilakukan demi mencegah pendangkalan laut. Namun, dalam perkembangannya pasir itu kemudian ditawarkan sebagai komoditas ekonomi kepada Pemerintah Singapura. Sebagai negara yang memiliki keterbatasan lahan, Pemerintah Singapura berusaha mengakali kekurangan tersebut dengan mendatangkan pasir dari negara-negara tetangga untuk mereklamasi wilayah perairannya. Megaproyek tersebut berhasil memperluas wilayah daratannya hingga mencapai 25%. Berdasarkan data, melalui reklamasi laut, daratan Singapura telah berkembang secara fantastis, dari 527 km² ditahun 1976, menjadi 640 km² pada 1996 dan 681,7 km² pada tahun 2001. Strategi yang terlihat begitu cerdas bila melihat hasil perluasan wilayah tersebut mampu membawa Singapura menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia bahkan dunia.

Bagi Pemerintah Indonesia sendiri, ekspor pasir laut ke Singapura waktu itu dianggap sebagai sebuah peluang meraup pendapatan secara singkat. Namun maraknya penambangan pasir di Kepulauan Riau saat itu mengusik perhatian publik. Pasalnya, kegiatan tersebut dianggap telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti, rusaknya sistem lingkungan, mengganggu kehidupan nelayan tradisional juga rawa penyelundupan. Para anggota DPR dan aktivis LSM mengecam sikap pemerintah yang cenderung membiarkan praktek bisnis yang lebih membawa kerugian ketimbang manfaat ini. Setelah permasalahan pasir laut menjadi perhatian masyarakat di tingkat nasional, Presiden pada tanggal 31

Agustus 2001 memberi instruksi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Harian Dewan Maritim Indonesia untuk menangani permasalahan pasir laut tersebut. Ditilik dari berbagai aspek, manfaat dari bisnis ini tetap tak sebanding dengan tingkat risiko serta kerugian yang bakal diderita oleh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di masa mendatang. Pada tahun 2002, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan bersama untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut.

Penghentian ini menyebabkan krisis *supply* pasir laut Singapura. Kamboja menjadi pilihan selanjutnya untuk menopang kebutuhan pasir laut Singapura, hingga 2017 Kamboja masih menjadi negara paling aktif menyuplai pasir laut ke Singapura. Sebagai negara pasca-konflik yang didominasi oleh elit kleptokratis yang selama tiga dekade terakhir terlibat dalam ekstraksi sumber daya yang merajalela - dari batu giok dan kayu, ke darat, dan terakhir pasir, para taipan Kamboja menjalankan perusahaan pengerukan pasir laut. Selama sepuluh tahun terakhir, setidaknya 80 juta ton pasir telah berpindah dari Kamboja ke Singapura, meninggalkan ekologi dan mata pencaharian yang rusak.

Reklamasi di Indonesia

Walaupun aktivitas ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah, tetap saja kebutuhan akan pasir laut dalam negeri tak dapat hilang begitu saja. Kebutuhan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut beberapa aktivitas reklamasi lahan telah dilaksanakan, diantaranya, PT. Samudera Marine Indonesia membuat sebuah galangan kapal yang diambil dari pasir laut di sekitaran Kabupaten Serang guna memenuhi fasilitas pelabuhan di Kabupaten Serang. Hal serupa juga dilakukan oleh PT Properti Tbk yang membangun lahan reklamasi di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagai pusat bisnis di salah satu kota besar di Kalimantan Timur tersebut. Aktivitas reklamasi tersebut mengindikasikan bahwa pasir laut akan tetap dibutuhkan agar pembangunan tidak terhambat.

Melihat kondisi saat ini yang *excess demand* keberlanjutan pengelolaan pasir laut perlu memperhatikan konsep pembangunan keberlanjutan dimana pembangunan berkelanjutan memiliki empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut: (1) Pemerataan dan keadilan sosial dengan tidak adanya ketimpangan akan sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang, misalnya pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender; (2) Menghargai keanekaragaman dengan menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya; (3) Pendekatan integratif bahwa pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan; (4) Perspektif pada jangka panjang dengan melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Tata Kelola Berkelanjutan

Berkaitan dengan reklamasi yang menysasar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara nasional, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

(RZWP3K) perlu segera ditetapkan yang merupakan salah satu instrument pencegahan sebagai upaya pengendalian di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan saat ini yang belum optimal seharusnya dapat sejalan dengan yang tercantum pada tujuan 14 (empat belas) *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal menjaga mata pencaharian lain yang berada di sekitar kawasan penambangan pasir laut, Pemerintah Indonesia harus benar-benar menghitung secara hati-hati kuantitas penerbitan IUP OP. Hal ini berkaitan dengan status mutu air yang tentunya menentukan kestabilan ekosistem di dalamnya. Semakin sering penerbitan IUP OP dilakukan, maka akan semakin banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi, sehingga tidak menutup kemungkinan penurunan status mutu air disebabkan aktivitas perusahaan pertambangan tersebut.

Pada akhirnya, tata kelola penambangan pasir laut yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai indikator terhadap keberlanjutan penambangan pasir laut yang akan dilakukan di masa depan, sehingga fungsi – fungsi komponen lingkungan yang ada dapat berkelanjutan dalam ekosistem pesisir dan laut. Tidak melakukan eksploitasi secara masif yang dapat mengganggu ekosisten di pesisir dan laut walaupun suatu ekosistem memiliki kemampuan untuk bertahan dari tekanan aktivitas manusia dengan tetap berada dalam keseimbangan.